Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	**Antoni Suparno, S.I.Kom., M.I.Kom., CHRM., CPM (Asia).** *Kepala Lembaga Penjaminan Mutu*		30/09-26
Pemeriksaan	**Eka Lia Febrianti, S.Kom., M.Kom.** *Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*		30/09-26
Pertimbangan	**Eka Lia Febrianti, S.Kom., M.Kom.** *Ketua Senat*		30/09-26
Persetujuan	**Liyas Masri** *Ketua Umum Yayasan Pancaran Maitri*		30/09-26
Penetapan	**Dr. techn. Aswandy, M.T.** *Rektor*		30/09-26
Pengendalian	**Nurcahaya Simanjuntak, S.Kom., M.Kom.** *Kepala Bag. Evaluasi dan Rekognisi Eksternal*		30/09-26

1. Rasionale Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Universitas Universal maka proses Pengabdian kepada Masyarakat menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan agar dapat menghasilkan luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat akan berkualitas dan mendukung pencapaian Visi dan Misi jika proses Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi aspek-aspek yang telah diatur oleh Universitas Universal dengan prinsip tata kelola yang baik.

2. Daftar Definisi Istilah

1. **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi perencanaan, penilaian kelayakan, pelaksanaan pemberdayaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan.
2. **Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** adalah kegiatan akademik sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. **Proposal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** adalah dokumen usulan tertulis yang memuat analisis situasi mitra, perumusan masalah, solusi yang ditawarkan, metode pelaksanaan pemberdayaan, rincian anggaran, dan target luaran PkM.
4. **Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** adalah dokumen pertanggungjawaban kegiatan dan administratif yang menyajikan perkembangan pemberdayaan mitra, penggunaan anggaran, dan bukti luaran PkM yang dicapai.
5. **Reviewer Internal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** adalah dosen atau pakar internal teruji yang ditugaskan LPPM untuk menilai kualitas metode pemberdayaan, kelayakan teknis, dan rasionalitas anggaran proposal PkM.
6. **Mitra Sasaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** adalah kelompok masyarakat produktif (UMKM/industri), masyarakat belum produktif, atau komunitas sosial yang menjadi subjek dan penerima manfaat kegiatan PkM.
7. **Sistem Informasi Manajemen PkM (RCSIMS)** adalah poortal aplikasi digital UVERS yang mengintegrasikan pendaftaran proposal PkM, penugasan reviewer, logbook harian, monev lapangan, hingga laporan akhir PkM.

3. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal
1	Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 61 Ayat 1)	Kepala LPPM dan Dekan memastikan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sesuai dengan : a. Rencana Strategis LPPM; b. Rencana Operasional LPPM; c. Roadmap PkM Program Studi.

2	Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi menetapkan : a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya. (Pasal 61 Ayat 2)	Rektor menetapkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Dosen yang mengatur : a. Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat; b. Prosedur Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual, Paten, dan Hak Cipta; c. Prosedur Inisiasi, Penyusunan, dan Realisasi kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat; d. Prosedur Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
3	Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh : a. dosen; b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau c. mahasiswa dengan bimbingan dosen. (Pasal 62 Ayat 1)	Rektor menetapkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat pengaturan tentang Aktor Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
4	Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat. (Pasal 62 Ayat 2)	Kepala LPPM dan Dekan menyusun Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat pengaturan tentang pengakuan satuan kredit semester yang dapat diraih mahasiswa melalui luaran pengabdian kepada masyarakat dari mata kuliah.
5	*-tidak diatur oleh SN Dikti-*	Kepala LPPM mengendalikan keseluruhan proses pengabdian kepada masyarakat dengan sistem informasi pengabdian kepada masyarakat.
6	*-tidak diatur oleh SN Dikti-*	Dosen wajib mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai pengakuan atas kinerja pengabdian kepada masyarakat.
7	*-tidak diatur oleh SN Dikti-*	Kepala LPPM melaksanakan proses peninjauan pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat bersama reviewer.
8	*-tidak diatur oleh SN Dikti-*	Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan Peraturan Kebijakan PkM, Kode Etik PkM, Juknis Kepemilikan HKI/TTG, Aturan Authorship PkM, serta Aturan Ekuivalensi SKS PkM Mahasiswa.
2. Kepala LPPM menyusun Buku Pedoman PkM Dosen dan Mahasiswa, Pedoman Penulisan Laporan PkM, serta Rubrik Asesmen Kelayakan Proposal PkM sebagai acuan operasional.
3. Kepala LPPM mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen PkM (RCSIMS) untuk memfasilitasi pendaftaran proposal, penilaian reviewer, logbook kegiatan, hingga pelaporan akhir PkM.
4. Kepala LPPM menugaskan Reviewer Internal PkM untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan proposal PkM secara independen, objektif, dan transparan melalui rubrik terstandar.
5. Para Dekan dan Koprodi mewajibkan setiap tim PkM dosen melibatkan mahasiswa aktif serta memfasilitasi konversi SKS mata kuliah yang relevan.
6. Koprodi mengawal pengintegrasian hasil-hasil PkM DTPS mutakhir ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan modul praktikum mata kuliah keahlian inti.

5. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor;
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
3. Dekan;
4. Koordinator Program Studi (Koprodi);
5. Dosen dan/atau Peneliti;
6. Mahasiswa.

6. Indikator Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Kode	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
2026-STD-PM-2-1	Kepala LPPM dan Dekan memastikan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sesuai dengan : a. Rencana Strategis LPPM; b. Rencana Operasional	100% pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sesuai dengan Rencana Strategis LPPM, Rencana Operasional LPPM, dan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi.	Tersedianya dokumen : a. Rencana Strategis LPPM; b. Rencana Operasional LPPM; dan c. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi.

	LPPM; c. Roadmap PkM Program Studi.		
2026-STD-PM-2-2	Rektor menetapkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Dosen yang mengatur : e. Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat; f. Prosedur Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual, Paten, dan Hak Cipta; g. Prosedur Inisiasi, Penyusunan, dan Realisasi kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat; h. Prosedur Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	100% dosen dan mahasiswa melaksanakan Pengabdian kepada Mayarakat berdasarkan pedoman.	Tersedianya dokumen Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.
2026-STD-PM-2-3	Rektor menetapkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat pengaturan tentang Aktor Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.	100% dosen dan mahasiswa melakukan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan kode etik, prosedur pengajuan hak kekayaan intelektual, prosedur kerjasama, dan publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Tersedianya Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat : a. Kode Etik Pegabdian kepada Masyarakat; b. Prosedur Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual, Paten, dan Hak Cipta; c. Prosedur Inisiasi, Penyusunan, dan Realisasi kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat; d. Prosedur Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2026-STD-PM-2-4	Kepala LPPM dan Dekan menyusun	100% dosen dan mahasiswa	Tersedianya Pedoman Penelitian Dosen dan

	Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat pengaturan tentang pengakuan satuan kredit semester yang dapat diraih mahasiswa melalui luaran pengabdian kepada masyarakat dari mata kuliah.	melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan hak dan kewajiban yang telah ditentukan.	Peneliti yang memuat : a. Aktor Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan b. Hak dan Kewajiban Dosen dan Mahasiswa.
2026-STD-PM-2-5	Kepala LPPM mengendalikan keseluruhan proses pengabdian kepada masyarakat dengan sistem informasi pengabdian kepada masyarakat.	100% proses dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Universal dikendalikan dengan sistem informasi oleh Kepala LPPM.	Tersedianya Sistem Informasi Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat memfasilitasi : a. Pengajuan Penelitian; b. Penilaian, Monitoring, dan Evaluasi Penelitian; c. Pelaporan Kemajuan dan Hasil Penelitian; dan d. Fitur lainnya yang dianggap perlu.
2026-STD-PM-2-6	Dosen wajib mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai pengakuan atas kinerja pengabdian kepada masyarakat.	100% dosen mengajukan perencanaan, melaporkan hasil, dan mencatatkan riwayat Pengabdian kepada Masyarakat pada sistem informasi.	Tersedianya dokumen : a. Proposal Pengajuan Pengabdian kepada Masyarakat; b. Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan c. Rubrik atau Matriks Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat.
2026-STD-PM-2-7	Kepala LPPM melaksanakan proses peninjauan pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat bersama reviewer.	100% proposal pengajuan Pengabdian kepada Masyarakat ditinjau oleh Kepala LPPM dan reviewer internal.	Tersedianya dokumen Daftar Periksa Kelayakan Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat penilaian tentang : a. kesesuaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan renstra, renop, dan roadmap penelitian; b. kesesuaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan visi dan misi perguruan tinggi; c. dokumen kerjasama

			dengan mitra Pengabdian kepada Masyarakat; dan d. komponen lainnya yang dianggap perlu.
2026-STD-PM-2-8	Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	100% dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.	Tersedianya dokumen : a. Proposal Pengajuan Penelitian; b. Laporan Hasil Penelitian; dan c. Surat Tugas Pengabdian kepada Masyarakat.